

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG GUGURNYA
PELAKSANAAN PIDANA PENCURIAN KARENA
KEDALUWARSA DALAM PASAL 84 KUHP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**IZATIN NIKMAH
NIM: 092211015**

**JURUSAN *JINAYAH SIYASAH*
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. H. Agus Nurhadi, MA
Alamat: Jl. Wismasari V/2 Ngalian

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Izatin Nikmah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Izatin Nikmah
Nomor Induk : 092211015
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG
GUGURNYA PELAKSANAAN PIDANA
PENCURIAN KARENA KEDALUWARSA
DALAM PASAL 84 KUHP**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 September 2015
Pembimbing



Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Izatin Nikmah
NIM : 092211015
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG GUGURNYA
PELAKSANAAN PIDANA PENCURIAN KARENA
KEDALUWARSA DALAM PASAL 84 KUHP**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal.

04 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2015.

Ketua Sidang,

Brillivan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001

Semarang, 04 Desember 2015

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji I,

Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002



Penguji II,

Maria Anna Muryani, SH.,MH
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing

Drs. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 19660407 199103 1 004

MOTTO

Hukum Bagaikan Jaring Laba-laba, yang Hanya Mampu Menjerat Orang yang Lemah, Tetapi akan Robek Jika Menjerat yang Kaya dan Kuat.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan Adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juli 2015

Deklarator,



Izatin Nikmah

NIM: 092211015

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbekangi oleh suatu pemikiran bahwa dalam hukum pidana Islam, di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menggugurkan hukuman atau tidak. Sedangkan dalam KUHP bahwa kadaluwarsa merupakan institusi yang dapat menggugurkan hak negara untuk menjalankan pidana. Sebagai rumusan masalah yaitu bagaimana gugurnya pelaksanaan pidana pencurian karena daluwarsa dalam Pasal 84 KUHP? Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pembatalan hukuman karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gugurnya pelaksanaan pidana pencurian karena daluwarsa dalam Pasal 84 KUHP, untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pembatalan hukuman karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data primer yaitu al-Qur'an. Data sekunder yaitu sejumlah literatur yang mendukung tema penelitian ini. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Untuk menganalisis data digunakan interpretasi, konstruksi hukum, pendekatan perundang-undangan, konsep, analitis, perbandingan, historis, dan kasus. Metode ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, metode analisis data penelitian ini menggunakan penafsiran.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dasar gugurnya hak negara menjalankan pidana yang ditentukan dalam KUHP, ialah karena meninggalnya terpidana (pasal 83 KUHP); dan oleh sebab kadaluwarsa (pasal 84 KUHP). Fikih menggunakan istilah "pembatalan hukuman" untuk istilah "gugurnya atau hapusnya pelaksanaan pidana" dalam KUHP. Dalam hukum pidana Islam, di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman atau tidak. Menurut jumbuh ulama (Imam Malik, Ahmad, dan Imam Syafi'i) tidak menghapuskan. Imam abu Hanifah mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah (*qadzaf*).

Kata Kunci: Hukum Islam, Pidana Pencurian, Kedaluwar

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: “ ***ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG GUGURNYA PELAKSANAAN PIDANA PENCURIAN KARENA KEDALUWARSA DALAM PASAL 84 KUHP***” Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Agus Nurhadi, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penelitian.....	25

**BAB II : TINJAUAN UMUM GUGURNYA PIDANA
PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Gugurnya Pelaksanaan Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Karena Daluwarsa dalam Hukum Islam	27
1. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam	27
2. Daluwarsa dan Gugurnya Pelaksanaan Pidana dalam Hukum Islam	46
B. Sebab-sebab Gugurnya Pelaksanaan Pidana dalam Hukum Islam	48
C. Gugurnya Pelaksanaan Pidana Karena Daluwarsa dalam Hukum Islam	60

**BAB III : GUGURNYA PELAKSANAAN PIDANA
PENCURIAN KARENA DALUWARSA DALAM
PASAL 84 KUHP**

A. Pengertian Gugurnya Pelaksanaan Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Karena Daluwarsa	40
1. Pasal 84 KUHP	68
2. Sekilas Sejarah KUHP dan Sistematikanya	68
3. Tindak Pidana Pencurian.....	84
B. Sebab-sebab Gugurnya Pelaksanaan Pidana	92

**BAB IV: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBATALAN HUKUMAN KARENA
DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

A. Pembatalan Hukuman Perspektif Fikih	100
B. Pembatalan Hukuman dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Fikih.....	113

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	122
C. Penutup	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Barda Nawawi Arief, alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana diatur dalam KUHP dan di luar KUHP; yang terdapat di dalam KUHP terdiri dari (matinya terdakwa, Pasal 83; dan daluwarsa, Pasal 84, 85 KUHP). Sedangkan yang terdapat di luar KUHP terdiri dari (pemberian amnesti, dan grasi dari presiden).¹ Pasal 84 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.² Selengkapnya, Pasal 84 KUHP menegaskan:

- (1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.
- (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan

¹ Lihat Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2007, hlm. 64.

² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 37.

dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.

- (3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.³

Ketentuan Pasal 84 KUHP di atas menunjukkan bahwa kewajiban terpidana untuk menjalani atau melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu. Ketentuan lewatnya waktu tertentu yang menyebabkan hapusnya kewenangan negara untuk menjalankan pidana ini berlatar belakang pada kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi negara.⁴

Pidana yang telah dijatuhkan oleh negara, dalam waktu yang sekian lama tidak juga dapat dilaksanakan, keadaan itu adalah kesalahan negara, maka keadaan ini tidak

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 35.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 188.

dibenarkan untuk berlangsung terus tanpa kepastian, yang menderitakan terpidana, pada waktu tertentu harus diakhiri. Melaksanakan pidana bagi terpidana adalah melaksanakan suatu penderitaan yang pasti tidak diinginkannya. Oleh karena itu adalah merupakan ancaman bahaya bagi terpidana yang belum menjalaninya. Ancaman bahaya ini akan membuat penderitaan batin yang mengganggu ketenangan hidupnya, walaupun menurut perasaannya penderitaan itu lebih ringan daripada penderitaan jika pidana dijalankan kepada dirinya. Dengan lampaunya waktu, kepastian hukum mengenai ancaman bahaya pelaksanaan pidana dapat diakhiri. Demikian juga bagi negara, dengan berakhirnya hak negara untuk menjalankan pidana, maka dapat diakhiri pula kewajibannya untuk melaksanakan pidana terhadap terpidana yang sekian lama tidak dapat dijalankan.⁵

⁵*Ibid*

Menurut Satochid Kartanegara, daluwarsa adalah suatu keadaan apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi yang terhadap orang itu tidak segera dilakukan penuntutan, oleh karena delik (tindak pidana) belum diketahui atau orangnya melarikan diri, maka apabila saat melakukan kejahatan atau pelanggaran itu telah lampau beberapa waktu sebagaimana ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang, terhadap si tersangka tidak dapat dilakukan penuntutan lagi, oleh karena hak untuk mengadakan penuntutan itu telah gugur.⁶ Yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi alasan KUHP mengategorikan daluwarsa sebagai peristiwa yang dapat menggugurkan penuntutan pidana dan gugurnya pelaksanaan pidana?

E. Utrecht dengan mengutip pendapat Vos mengemukakan sebagai alasan-alasan pembuat KUHP

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.th, hlm. 269-270.

menerima lembaga lewat waktu (*instituut vande verjaring*) itu sebagai peristiwa yang dapat menggugurkan penuntutan pidana dan gugurnya pelaksanaan pidana sebagai berikut:

- a. Sesudah lewatnya beberapa waktu apalagi waktu yang telah lewat itu demikian lamanya, maka ingatan orang tentang peristiwa tindak pidana itu telah berkurang, bahkan, tidak jarang hampir hilang, sehingga menurut pembalasan, teori prevensi umum maupun teori prevensi khusus tidak ada gunanya lagi untuk .menuntut hukuman.
- b. Kepada individu harus diberi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan jaminan atas keamanannya menurut hukum (*rechtsveiligheid*) dan jaminan atas keamanannya menurut hukum (*rechtsveiligheid*), terutama apabila individu telah dipaksa tinggal lama di luar negeri dan dengan demikian untuk sementara waktu merasa kehilangan atau dikurangnya kemerdekaannya.

- c. Untuk berhasilnya tuntutan pidana maka sukarlah mendapatkan bukti-bukti sesudah lewatnya waktu yang demikian panjang.⁷

Hukum Islam menggunakan istilah “gugurnya atau hapusnya pelaksanaan pidana” dengan istilah “pembatalan hukuman”, dalam perspektif hukum Islam, perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan hukuman adalah sebagai berikut:⁸

1. Meninggalnya pelaku jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada pelaku menjadi batal pelaksanaannya apabila pelakunya meninggal dunia. Hukuman yang berupa harta seperti denda, *diyat*, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.

⁷ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2012, hlm. 234.

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 593.

2. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman.
Dalam kasus jarimah *qisas*, hukuman berpindah pada hukuman *diyat*.
3. Bertobat. Menurut para ulama, tobat hanya ada pada jarimah *hirabah*. Mereka juga memberikan keleluasaan bagi *ulil amri* untuk memberikan sanksi *ta'zir* demi kemaslahatan umum.
4. Korban (masih hidup) dan wali/ahli warisnya memaafkannya (dalam *qisas-diyat*) ataupun *ulil amri* dalam kasus *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perseorangan. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus jarimah *qisas/diyat*.
5. Kedaluwarsa, artinya pelaksanaan keputusan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sehingga masa berlakunya habis atau kedaluwarsa.

Dalam hukum pidana Islam, di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menggugurkan hukuman atau tidak. Menurut jumhur ulama (Imam Malik, Ahmad, dan Imam Syafi'i) tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip bahwa daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah, maka dalam hal ini ada dua teori. Teori *pertama*, dari jumhur ulama (Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad). Menurut ketiga imam tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*. Teori *kedua*, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Imam abu Hanifah mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah (*qadzaf*).⁹

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349.

Mencermati uraian di atas menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam menyikapi adanya daluwarsa dalam pelaksanaan pidana. Menariknya judul ini adalah karena daluwarsa bisa membebaskan seseorang dari menjalani hukuman, sehingga timbul pertanyaan apa alasannya membebaskan seseorang menjalani hukuman karena daluwarsa? Apakah tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang intinya agar membuat orang jera tidak mengulangi lagi kejahatan. Dengan demikian, yang menjadi alasan memilih judul ini adalah karena banyak orang yang harus menjalani pidana, kemudian ia melarikan diri dan menghilang sekian tahun dengan tujuan agar daluwarsa. Oleh karena dengan daluwarsa maka ia bebas dari menjalani hukuman.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat permasalahan dalam bentuk skripsi dengan

judul: “*Analisis Pasal 84 KUHP tentang Gugurnya Pelaksanaan Pidana Pencurian karena Kedaluwarsa*”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁰ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gugurnya pelaksanaan pidana pencurian karena daluwarsa dalam Pasal 84 KUHP?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pembatalan hukuman karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian?

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 312.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui gugurnya pelaksanaan pidana pencurian karena daluwarsa dalam Pasal 84 KUHP.
- b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pembatalan hukuman karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan penelitian yaitu sebagai berikut:

a. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan *Jinayah Siyash*, terutama tentang gugurnya pelaksanaan

pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian.

b. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis ditemukan beberapa penelitian yang temanya relevan dengan penelitian ini, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut belum menjawab tentang gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya dapat

mendukung penelitian yang penulis susun. Penelitian-penelitian yang dimaksud antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun Saiful Mujahidin (NIM: 042211029 IAIN Walisongo) dengan judul: “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.76/pid.B/2007/pn.kdl Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan APBD DPRD Kabupaten Kendal Perspektif Hukum Islam”. Dalam kesimpulannya, penyusun skripsi ini menegaskan bahwa apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal maka dapat dikatakan tidak sesuai dengan aturan. Demikian pula jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka dapat dikatakan kurang sesuai dengan semangat dan keinginan bangsa Indonesia memberantas korupsi. Dikatakan tidak sesuai karena hukumannya terlalu ringan atau singkat. Padahal dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun

1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 sudah disebutkan dengan jelas bahwa pidana penjara 4 (empat) tahun itu merupakan hukuman yang ringan, sedangkan yang berat yaitu apabila Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan pidana mati. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Pasal 2 ayat (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001

Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian dengan kekerasan mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi kurang tepat jika dipersamakan dengan pencurian, melainkan lebih tepat masuk dalam jarimah *hirâbah* (perampokan). Di samping itu ancaman hukum *hirâbah* itu lebih berat daripada pencurian,

sedangkan korupsi sudah sepantasnya hukumannya lebih berat dari pencurian. Atas dasar itu maka istinbath hukum yang digunakan untuk menempatkan korupsi sebagai jarimah *hirâbah* adalah dasarnya yaitu qiyas. Karena antara jarimah korupsi dan *hirâbah* memiliki kesamaan yaitu merampas harta yang bukan miliknya dengan dampak yang sangat besar dan dampaknya sama antara *hirâbah* dengan korupsi yaitu sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan negara.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Ahmad Baihaqi (NIM: 2103038 IAIN Walisongo) dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana (di Polres Semarang Barat)”. Temuan dari penelitian ini adalah status barang bukti tindak pidana pencurian. Barang bukti kadang berubah tidak lagi sesuai dengan aslinya sehingga seringkali disangkal oleh tersangka tindak pidana pencuria. Kondisi

demikian mempersulit mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Rusaknya barang bukti berakibat hanya mengejar kebenaran formil. Terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan Negeri sehingga seringkali terdakwa mengajukan banding.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Maftuhatul Afidah (NIM: 2103124 IAIN Walisongo) dengan judul: “Tindak Pidana Pencurian oleh Penderita Kleptomania (Studi Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Penelitian ini menitikberatkan pendekatan psikologi hukum. Peneliti berupaya mengkaji dampak psikologis terhadap ancaman pidana pada penderita kliptomani.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman

menjadi terhalang. Di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah.¹¹

Dalam hal ini ada dua teori: teori pertama, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut teori tersebut sesuatu hukuman atau *jarimah* tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau *jarimah* tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*. sebab terhadap hukuman dan *jarimah* tersebut berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Teori kedua, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan

¹¹Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 349.

pendapat teori pertama. yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu *jarimah hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*). Menurut Zufar, murid Imam Abu Hanifah, untuk semua hukuman *hudud* juga tidak berlaku prinsip tersebut, yang berarti sama dengan teori pertama.¹²

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. dalam buku tersebut dijelaskan bahwa terhapusnya hukuman berbeda dengan pembatalan hukuman. Pembatalan hukuman adalah tidak dapat dilakukannya suatu putusan pengadilan yang telah dijatuhkan berkenaan berbagai sebab. Baik sebab itu pada diri terhukum maupun usaha-usaha terhukum. atau berkaitan dengan masalah waktu hukuman. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara terhapusnya hukuman dengan pembatalan hukuman. Pada terhapusnya hukuman, tidak terdapat pertanggung jawaban pidana,

¹² *Ibid.*,

karena perkaranya tidak diproses sehingga tidak ada keputusan hakim. Adapun pada pembatalan hukuman, pertanggungjawaban pidana itu ada dan telah diproses di pengadilan sehingga terdapat keputusan hakim. Namun karena sebab-sebab seperti tersebut di atas, keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan kepada terhukum.¹³

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan persoalan tentang gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2000, hlm. 192.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁴ Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 1.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 43.

ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.¹⁶ Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).¹⁷ Alasan menggunakan pendekatan tersebut adalah karena hendak meneliti: *pertama*, gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian dalam Pasal 84 KUHP, dan *kedua*, hendak meneliti perspektif Hukum Islam terhadap gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13-14. Lihat juga Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 9.

¹⁷ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm 142.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, data sekunder mencakup sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Al-Qur'an, dan hadis
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Barda Nawawi Arief, a) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; b) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*; 2) Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori*

- dan Kebijakan Pidana*; 3) Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*; 4) Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*; 5) Eva Achyani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*; 6) Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*; 7) Abu Rokhmad, *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo*; 8) Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedi.¹⁸

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian.¹⁹

Untuk menganalisis data digunakan deskriptif

¹⁹ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 206.

interpretatif. Metode ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Antara bab satu dengan yang lainnya adalah satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pelaksanaan pidana pencurian dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian

gugurnya pelaksanaan pidana dalam tindak pidana pencurian, sebab-sebab gugurnya pelaksanaan pidana, gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian.

Bab ketiga berisi tentang gugurnya pelaksanaan pidana pencurian karena daluwarsa menurut hukum positif yang meliputi: pengertian gugurnya pelaksanaan pidana dalam tindak pidana pencurian, sebab-sebab gugurnya pelaksanaan pidana, gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa dalam tindak pidana pencurian.

Bab keempat berisi analisis gugurnya pelaksanaan pidana pencurian karena daluwarsa yang meliputi: analisis gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa menurut hukum positif, analisis hukum Islam terhadap gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM GUGURNYA PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gugurnya Pelaksanaan Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Karena Daluwarsa dalam Hukum Islam

Dalam bab kedua sub A ini lebih dahulu hendak dikemukakan pengertian tindak pidana pencurian (*sariqah*), makna daluwarsa, dan gugurnya pelaksanaan pidana.

1. Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, kata “tindak pidana” sering disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹ Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia

¹Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954, hlm. 88

telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.²

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.³ Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan

²*Ibid.*, hlm. 67.

³Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1963, hlm. 67.

bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.⁴

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana.⁵ Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁶

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970, hlm. 5.

⁵Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 2.

⁶Penderitaan badan dan benda di sini mengecualikan *jarimah diyat* (denda), karena pada suatu saat denda karena *diyat* tidaklah dibebankan kepada pelanggarnya, tetapi bisa kepada kaum kerabatnya yang bertanggungjawab kepadanya yang dinamakan *aqilah* atau bisa juga denda itu dibebankan kepada perbendaharaan negara (*bait al-mal*) pada kondisi pelaku *jarimah* tidak mampu. Sebagai contoh pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan (*khata'*). Haliman, *Hukum Pidana*

Dalam Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Jinayah* di sini adalah *jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan

Syiari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 64. Bandingkan dengan Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 405. Para ulama sepakat terhadap persoalan ganti rugi bagi pembunuhan (tindak pidana) karena kesalahan bisa dibebankan kepada orang lain karena ketidakmampuan pelaku tindak pidana (*jarimah*).

yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).⁷

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.⁸ Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau ta'zir.⁹ Sejalan dengan menurut TM Hasbi

⁷Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 2.

⁸Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 3.

⁹Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 219.

ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.¹⁰

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan.

Setelah diulas selintas tentang makna tindak pidana atau *jarimah*, maka tindak pidana pencurian (*sariqah*) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut "perampokan" yang dalam hukum pidana Islam disebut *hirâbah*.

¹⁰TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998, hlm. 6.

Pencurian merupakan *jarimah*, dan *Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya, akan tetapi, secara garis besar dapat dibagi dengan meninjaunya dari beberapa segi. Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah qisâs/diyat*, *jarimah hudud*, dan *jarimah ta'zir*.

1. *Jarimah qisâs* dan *diyat*

Jarimah qisâs dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisâs* atau *diyat*. Baik *qisâs* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisâs* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).¹¹

Dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada

¹¹*Ibid.*, hlm. 7

hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.¹²

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisâs* dan *diyât* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisâs* dan *diyât* itu adalah

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
 - b. hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.
- Jarimah qisâs* dan *diyât* ini hanya ada dua macam,

¹² Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbabasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 34.

yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ),
- 4) penganiayaan sengaja (الْجَرْحُ الْعَمْدُ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (الْجَرْحُ الْخَطَأُ).¹³

2. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).¹⁴ Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 29

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 164.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.¹⁵ Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya

¹⁵ Syeikh Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 14.

kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- 2) *Jarimah qazaf* (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup

- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras).
Bentuk hukumannya yaitu di dera dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali
- 4) *Jarimah* pencurian (*sariqah*). Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- 5) *Jarimah hirâbah* (perampokan). Bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman: hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam). Bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan). Bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.¹⁶

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirâbah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah*

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 12. Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 73-110.

pencurian dan *qazaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود
ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله فيوافق
الحدود من وجه وهو أنه تأديب استصلاح وزجر
يختلف بحسب اختلاف الذنب¹⁷

¹⁷ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 236

Artinya: "*Ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisâs* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisâs*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis *jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarât, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai maka semuanya

itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.¹⁸

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Jarimah ta'zir di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hlm. 157.

yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pencurian, baik pencurian kecil/ringan maupun besar/berat, yaitu pencurian dengan kekerasan (perampokan/*hirâbah*) termasuk *jarimah hudud*.

Sebagaimana diketahui, ada dua macam *sariqah* (pencurian) menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil (*sirqah al-sugra*) dan pencurian besar (*sirqah al-kubra*). Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut

perampokan (*hirâbah*).¹⁹ Menurut Syarbini al-Khatib yang dikutip Makhrus Munajat bahwa *sariqah* (pencurian) adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁰

Adapun *hirâbah* adalah bentuk mashdar dari kata *harâba – yuhâribu – muhârabata – harâbata*. Secara terminologis, *hirâbah* yang juga disebut *qattâ'u al-tarîq* didefinisikan oleh beberapa penulis, antara lain oleh Abdul Qadir Audah, bahwa *hirâbah* adalah perampokan atau pencurian besar, cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti *majas* bukan arti hakikat, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan

¹⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 100.

²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 145.

pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata *sariqah* tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain, sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar, sebab kalau hanya diberi istilah pencurian maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut masuk dalam kategori *majas*.²¹

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk

²¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islam*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1992, jilid II, hlm. 638.

menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti.

2. Daluwarsa dan Gugurnya Pelaksanaan Pidana dalam Hukum Islam

Daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut.²² Dalam pengertian ini, daluwarsa mempunyai akibat hukum yaitu tidak dapat dilaksanakannya suatu hukuman karena lewatnya waktu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua perbuatan dapat dikenakan hukuman pada seseorang, demikian pula tidak semua perbuatan dianggap berdosa:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ

²²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349.

الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ
(رواه ابن ماجه)²³

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Ya'qub bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Mahdiy dari Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah dari Nabi Saw bersabda: yang terlepas dari hukum ada tiga macam: (1). orang tidur hingga ia bangun, (2). Kanak-kanak hingga ia dewasa, (3). orang gila hingga ia berakal dan sembuh". (HR. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjadi indikator pula bahwa tidak ditulis berdosa suatu perbuatan karena keliru, lupa dan terpaksa. Masalahnya bagaimana dengan suatu perbuatan pidana yang sudah daluwarsa.

Adapun pengertian gugurnya pelaksanaan pidana dalam perspektif hukum pidana Islam disebut "pembatalan hukuman". Yang dimaksud dengan pembatalan hukuman ialah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang

²³Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2817 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

telah dijatuhkan, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lampau, atau keadaan-keadaan lain yang berhubungan dengan psykhis atau mental terhukum.²⁴

B. Sebab-sebab Gugurnya Pelaksanaan Pidana dalam Hukum Islam

Sebab-sebab gugurnya pelaksanaan pidana yang dalam perspektif hukum pidana Islam disebut “pembatalan hukuman” sebagai berikut:

1. Meninggalnya pelaku jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada pelaku menjadi batal pelaksanaannya apabila pelakunya meninggal dunia. Hukuman yang

²⁴Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 345. Lihat Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 192. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 173.

berupa harta seperti denda, diyat, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.²⁵

Di kalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat tentang apabila hukuman *qisâs* menjadi gugur karena meninggalnya pembuat, apakah hartanya dikenakan diyat atau tidak. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, harta pembuat tidak dikenakan diyat, karena *qisâs* adalah wajib 'aini (artinya terbatas kepada diri pembuat sendiri), sedang-diyat baru menjadi ganti *qisâs* apabila mendapat persetujuan dari pembuat. Jadi apabila ia meninggal, baik mati biasa atau mati dianiaya oleh orang lain, maka hapuslah hak *qisâs* atas dirinya tanpa diganti dengan diyat karena pembuat tidak mewajibkan diyat atas dirinya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, matinya pembuat dengan cara apa pun juga menghapuskan hukuman *qisâs*, tetapi menimbulkan diyat yang

²⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 593.

dikenakan pada hartanya, karena kewajiban yang diakibatkan oleh pembunuhan ialah qisâs atau diyat. Jadi apabila salah satunya tidak diperoleh, maka harus diganti dengan yang lain.²⁶

Perbedaan antara kedua pendapat tersebut nampak jelas pada contoh berikut ini. Jika A membunuh B, maka keluarga B berhak akan qisâs terhadap A, yakni A ini harus dibunuh pula. Jika A meninggal sebelum menjalankan hukuman qisâs, maka hak keluarga B terhadap qisâs menjadi gugur. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka tidak mendapat diyat, sedang menurut Imam Syafi'i dan Ahmad mereka mendapat diyat. Kalau meninggalnya A dikarenakan C membunuhnya dengan sengaja atau tertubruk oleh motornya dan mati karenanya, maka di sini hak qisâs terhadap diri A juga menjadi gugur. Menurut Imam Abu

²⁶ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 345.

Hanifah, keluarga B tidak mendapat apa-apa. Menurut Imam Malik, di sini ia berbeda pendapatnya, hak keluarga akan qisâs dialihkan kepada diri C, dalam pembunuhan sengaja, yakni C dihukum mati oleh keluarga B, sedang keluarga A tidak boleh memiliki hak qisâs atas C kecuali kalau keluarga B merelakannya. Dalam keadaan pembunuhan tidak sengaja, C memberikan diyat pembunuhan kepada keluarga B. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad keluarga B mendapat diyat dari harta A.²⁷

2. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman.

Dalam kasus jarimah *qisâs*, hukuman berpindah pada hukuman diyat.²⁸

Apabila anggota badan seseorang pembuat (terhukum) yang akan dikenakan qisas hilang, tetapi ia masih tetap hidup, maka gugurlah hukuman qisas, yaitu

²⁷ *Ibid.*, hlm. 346.

²⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, hlm. 593.

anggota badan yang sama dengan yang telah dihilangkannya dari korban. Bagi Imam Abu Hanifah harus dibedakan, apakah hilangnya anggota badan tersebut apakah karena penyakit atau akibat penganiayaan atautkah hilangnya tersebut adalah akibat menjalani sesuatu hukuman qisas (yang lain). Dalam keadaan pertama, korban tidak mendapat apa-apa sebagai ganti qisas. Dalam keadaan kedua, korban mendapat diyat sebagai ganti qisas, karena pembuat telah menghabiskan hak orang lain atas anggota badannya yang telah hilang itu. Menurut imam Malik, apabila hilangnya anggota badan tempat akan dilaksanakannya qisas adalah dengan jalan yang benar, maka korban tidak mendapat apa-apa. Tetapi apabila hilangnya tersebut sebagai akibat aniaya orang lain, maka hak atas qisas berpindah pada orang lain tersebut (yakni orang ini harus diqisas). Bagi imam-imam Syafi'i dan Ahmad,

bagaimana pun juga cara hilangnya anggota badan tersebut,, korban tetap mendapat diyat sebagai pengganti qisas.²⁹

3. Bertobat. Menurut para ulama, tobat hanya ada pada jarimah hirabah. Mereka juga memberikan keleluasaan bagi ulil amri untuk memberikan sanksi ta'zir demi kemaslahatan umum.

Secara etimologi, kata taubat dapat dijumpai dalam berbagai kamus dengan variasi sebagai berikut: dalam Kamus Al-Munawwir, disebut تاب الى الله (bertaubat); تاب غفرله (mengampuni); ندم (menyesal); تاب (meminta agar bertaubat); أستتابه طلب منه ان يتوب (bertaubat); تاب على الله (bertaubat); التائب (yang bertaubat); التوبة (taubat); التواب (asma Allah).³⁰ Dalam Kamus Arab Indonesia karya Mahmud Yunus, terdapat kata taubat, تاب يتوب توبا

²⁹ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 346.

³⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, , 1997, hlm. 140, 141

(bertaubat, menyesal atas memperbuat dosa); توبة
 (taubat, kembali); تاب (ندم)³¹ (yang bertaubat).
 berarti menyesali; (أستتابه) berarti menyuruh ia taubat;
 (فاتاب) تائب berarti yang taubat; توبة, تابة berarti taubat
 dari pada dosa.³² Dalam kitab al-Munjid kata taubat
 berasal dari kata:³³

تاب = توبا و توبة و تابة و متابا و تتوبة فالله: رجع عن
 معصيته اليه, ندم
 فهو تائب و الله عليه: غفر له و رجع عليه بغضله ف الله
 تواب. إستتاب.
 طلب منه ان يتوب

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata
 taubat diartikan sadar dan menyesal akan dosa
 (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan

³¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 79

³²Muhammad Idris Abd al-Ro'uf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, juz 1, Dar Ihya al-Kutub al-arabiyah, tth, hlm. 81

³³Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 177

memperbaiki tingkah laku dan perbuatan.³⁴ Menurut terminologi, terdapat berbagai rumusan tentang taubat namun pada intinya sama dan hanya berbeda dalam redaksinya:

- a. Menurut Imam Al-Ghazali, taubat adalah meninggalkan dosa-dosa seketika dan bertekad tidak melakukannya lagi.³⁵
- b. Menurut Imam Al-Qusyairi, hakikat taubat menurut arti bahasa adalah "kembali". Kata "*taba*" berarti kembali, maka taubat maknanya juga kembali; artinya kembali dari sesuatu yang dicela dalam syari'at menuju sesuatu yang dipuji dalam syari'at.³⁶
- c. Menurut Ibnu Taimiyah, taubat adalah menarik diri dari sesuatu keburukan dan kembali kepada sesuatu

³⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 2002, hlm. 1202

³⁵Imam Al-Ghazali, *Muhtasar Ihya Ulumuddin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hlm. 249

³⁶Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *al-Risalah al-Qusyairiyah*, terj. Umar Faruq, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 116

tindakan yang dapat membawa seseorang kepada Allah.³⁷

- d. Menurut Muhammad bin Hasan asy-Syarif, taubat adalah kembali dari dosa yaitu kembali dari apa yang dibenci Allah, baik lahir maupun batin, kepada apa yang dicintainya, baik lahir maupun batin.³⁸
- e. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakikat taubat adalah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, membebaskan diri seketika itu pula dari dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa mendatang. Tiga syarat ini harus berkumpul menjadi satu pada saat

³⁷Ibnu Taimiyyah, *Memuliakan Diri dengan Taubat*, Terj. Muzammal Noer, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 23

³⁸Muhammad bin Hasan asy-Syarif, *Manajemen Hati*, Terj. Akhmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2004, hlm. 63

bertaubat. Pada saat itulah dia akan kembali kepada ubudiyah, dan inilah yang disebut hakikat taubat.³⁹

- f. Menurut TM. Hasbi ash-Shiddieqy, taubat adalah menyesal atas kesalahan dan dosa yang telah lalu, keluar dari kemungkaran pada diri kita dengan sebersih-bersihnya, lalu melaksanakan amal saleh. Dalam rumusan lain, taubat adalah berpindah dari keadaan yang dibenci dan dikutuki Allah kepada keadaan yang diridai dan dicintai-Nya.⁴⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa taubat kepada Allah mengandung arti antara lain datang atau kembali kepada-Nya dengan perasaan menyesal atas perbuatan atau sikap diri yang tidak benar di masa lalu dan dengan tekad untuk taat kepada-Nya; dengan kata lain ia mengandung arti

³⁹Ibnu Qayyim Jauziyah, *Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah: Penjabaran Konkrit: Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*. Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003, hlm. 4

⁴⁰TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 465

kembali kepada sikap, perbuatan, atau pendirian yang lebih baik dan benar.

Setiap manusia yang tererosok dan tergelincir dalam berbuat kesalahan dan maksiat. Maka Allah menghendaki untuk segera bertaubat, memohon ampun dan kasih sayang-Nya. Agar manusia tidak terbentuk oleh karakter maksiat dan tidak jauh dari posisi naungan-Nya.⁴¹ Itulah sebabnya Allah tidak menerima taubat dari orang yang menunda-nunda taubatnya sebagaimana firmanNya.

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ
وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء:

(١٨

Artinya: “Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan

⁴¹Mohammad Asad, *Filsafat Taubat*, Solo: Studia, 1988, hlm.

(yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah mereka mengatakan. Sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih”. (OS. An-Nisaa': 18).

Di kalangan fuqaha sudah disepakati bahwa taubat bisa menghilangkan hukuman jarimah gangguan-keamanan (*hirabah*) yaitu hukuman yang berhubungan dengan hak masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (المائدة: ٣٤)

Artinya: "Kecuali mereka yang bertaubat sebelum kamu menguasai mereka". (QS. Al-Maidah: 34).

Mengenai hak-hak manusia, maka taubat tidak menghapuskannya. Untuk jarimah-jarimah selain gangguan-keamanan, maka masih diperselisihkan oleh

para fuqaha, dan dalam hal ini ada teori-teori dalam delik percobaan.⁴²

4. Korban (masih hidup) dan wali/ahli warisnya memaafkannya (dalam *qisâs*-diyat) ataupun ulil amri dalam kasus ta'zir yang berkaitan dengan hak perseorangan. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus jarimah *qisâs*/diyat.
5. Kedaluwarsa, artinya pelaksanaan keputusan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sehingga masa berlakunya habis atau kedaluwarsa.⁴³

C. Gugurnya Pelaksanaan Pidana Karena Daluwarsa dalam Hukum Islam

Di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak.

⁴² Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 347.

⁴³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *op.cit.*, hlm. 593.

Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah. Dalam hal ini ada dua teori:

Teori pertama, dari Imam Malik,⁴⁴ Syafi'i,⁴⁵ dan Ahmad. Menurut teori tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau jarimah *ta'zir*, sebab terhadap

⁴⁴ Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahi Al-Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan imam Dar Al-Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah. Lihat M. Alfatih Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 2.

⁴⁵ Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf. Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M. lihat Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2006, hlm. 355.

hukuman dan jarimah tersebut berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Dasar teori tersebut ialah bahwa pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman *jarimah-jarimah hudud* dan qisas-diyat dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugatkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.

Mengenai *jarimah-jarimah ta'zir*, maka penerapan aturan-aturannya yang umum mengharuskan berlakunya prinsip daluwarsa, karena penguasa negara bisa memaafkan jarimah ta'zir dan hukumannya, artinya memaafkannya dengan segera. Kalau ia bisa memaafkan dengan segera, maka ia juga bisa menggantungkan gugurnya hukuman kepada

berlakunya masa tertentu, kalau dengan tindakannya itu bisa diwujudkan kepentingan umum.⁴⁶

Teori kedua, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat teori pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu jarimah *hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*). Menurut Zufar, murid Imam Abu Hanifah, untuk semua hukuman *hudud* juga tidak berlaku prinsip tersebut, yang berarti sama dengan teori pertama.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah⁴⁷ sendiri mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah. Meskipun demikian, ia mengadakan pemisahan, apakah bukti-bukti penetapan

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 350.

⁴⁷ Imam Abu Hanifah adalah sebutan dari Nu'man bin Sabit bin Zuta, dilahirkan pada 699 (80 H) di Kufah, dari seorang keturunan Parsi bernama Sabit; wafat pada 767 (150H). lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, Djambatan, 1992, hlm. 38-39.

jarimah-jarimah *hudud* tersebut berupa saksi-saksi ataukah berupa pengakuan pembuat. Kalau alat-alat bukti berupa saksi-saksi, maka hukuman bisa hapus dengan daluwarsa. Tetapi kalau alat-alat bukti berupa pengakuan pembuat, maka daluwarsa tidak berlaku, kecuali untuk jarimah minum-minuman keras.

Pemisahan tersebut didasarkan atas pendapatnya tentang persaksian dalam *hudud* dan pengaduan korban dalam *jarimah qadzaf*. *Jarimah hudud* yang ditetapkan berdasarkan persaksian mengalami daluwarsa, karena persaksian itu bisa mengalami daluwarsa, artinya kalau persaksian itu diberikan sesudah lewat masa tertentu, maka persaksian tersebut, tidak dapat diterima.⁴⁸

Pada dasarnya setiap orang bisa memberikan persaksiannya seketika mengenai terjadinya jarimah *hudud*. Akan tetapi kalau ia tidak memberikan persaksiannya pada

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 350.

saat itu, maka ada kalanya karena ia tidak ingin mengorek-ngorek keburukan orang lain, kecuali kalau ada halangan benar-benar. Kalau sesudah itu ia memberikan persaksian, maka hal ini menimbulkan dugaan bahwa ia mempunyai kebencian terhadap orang lain tersebut. Oleh karena kebencian itu adalah sesuatu yang tidak nampak dan sukar dibuktikan dalam semua keadaan, maka daluwarsa ditempatkan sebagai gantinya. Berdasarkan ini maka semua persaksian tidak dapat diterima dengan adanya daluwarsa, meskipun boleh jadi tidak ada perasaan terhadap diri saksi itu.

Mengenai jarimah memfitnah (*qadzaf*) maka tidak ada daluwarsa, karena dalam jarimah ini pengaduan korban menjadi syarat adanya tuntutan fihak penguasa. Jadi saksi tidak dapat memberikan keterangannya sebelum ada pengaduan tersebut, sedang untuk jarimah lain tidak diperlukan. Kalau Imam Abu Hanifah sudah mengakui

adanya daluwarsa untuk *jarimah* (dituntutnya *jarimah*), maka ia menerapkan pula prinsip tersebut untuk hukumannya, karena menurut mereka pelaksanaan hukuman termasuk dalam pemeriksaan pengadilan, artinya pelaksanaan hukuman menjadi penyempurna pengadilan. Jadi pada *jarimah* disyaratkan tidak boleh daluwarsa, maka syarat ini juga berlaku pada pelaksanaan hukumannya.

Imam Abu Hanifah⁴⁹ sendiri tidak menentukan batas masa daluwarsa dan hal ini diserahkan kepada hakim dengan menimbang pada keadaan yang berbeda-beda. Menurut Muhammad, murid Imam Abu Hanifah,⁵⁰ masa tersebut

⁴⁹ Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran al-Sya'bi, ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Lihat Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2000, hlm. 74.

⁵⁰ Seperti diriwayatkan Ahmad asy-Syurbasi (ahli sejarah Mazhab-Mazhab fikih berkebangsaan Mesir), Imam Abu Hanifah belajar fikih sampai berumur 40 tahun, yaitu sampai guru yang dikaguminya itu wafat. Ilmu yang didapatkannya membuat Imam Abu Hanifah mampu secara mandiri melakukan ijtihad tanpa peduli apakah hasil ijtihadnya sama dengan pendapat gurunya atau berbeda. Begitu gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil menggantikan Imam Hammad mengajar di *halaqah* pada sebuah masjid di Kufah. Lewat *halaqah* pengajiannya ini, Imam Abu Hanifah banyak mengemukakan fatwa-fatwa fikihnya yang

adalah enam bulan. Menurut pendapat lain, adalah sebulan. Dengan demikian maka penguasa negara bisa membuat batas masa daluwarsa dan menolak setiap keterangan (persaksian) yang diberikan sesudah lewat masa tersebut, jika alat-alat buktinya berupa persaksian.

Ringkasnya, menurut Imam Abu Hanifah hukuman jarimah ta'zir bisa hapus dengan daluwarsa, bagaimanapun juga alat buktinya. Hukuman jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah bisa hapus dengan daluwarsa apabila alat buktinya berupa persaksian. Jika alat buktinya berupa pengakuan maka hukuman tersebut tidak hapus, kecuali minum-minuman keras maka bisa hapus.⁵¹

kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanafi. Lihat Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 25.

⁵¹ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 351-352.

BAB III
GUGURNYA PELAKSANAAN PIDANA PENCURIAN
KARENA DALUWARSA DALAM PASAL 84 KUHP

A. Pengertian Gugurnya Pelaksanaan Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Karena Daluwarsa

1. Pasal 84 KUHP

Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa "kewenangan menjalankan pidana hapus karena kadaluwarsa". Ketentuan ini juga berarti kewajiban terpidana untuk menjalani atau melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya menjadi hapus setelah lewatnya waktu tertentu. Ketentuan lewatnya waktu tertentu yang menyebabkan hapusnya kewenangan negara untuk menjalankan pidana ini berlatar belakang pada kepastian hukum baik bagi terpidana maupun bagi negara.

Secara etimologi, menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio daluwarsa (*verjaring*) yaitu lewatnya waktu berupa hapus atau gugur sehingga tidak dapat dituntut atau digugat.¹ Menurut Jonkers ada dua macam daluwarsa: 1) daluwarsa mengenai tuntutan hukuman (daluwarsa

¹ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 37.

penuntutan), undang-undang menyebutnya penghapusan hak untuk menuntut hukuman; 2) daluwarsa mengenai hal melaksanakan hukuman (daluwarsa hukuman), undang-undang menyebutnya penghapusan hak untuk melaksanakan hukuman.²

Secara terminologi, daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau yang telah dijatuhi hukuman dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, atau gugurnya pelaksanaan pidana misalnya karena daluwarsa.³ Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus

² Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 236.

³ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 2012, hlm. 426.

karena daluwarsa...⁴, dan dalam Pasal 84 KUHP bahwa kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.⁵

Pidana yang telah dijatuhkan oleh negara, dalam waktu yang sekian lama tidak juga dapat dilaksanakan, keadaan itu adalah kesalahan negara, maka keadaan ini tidak dibenarkan untuk berlangsung terus tanpa kepastian, yang menderitakan terpidana, pada waktu tertentu harus diakhiri. Melaksanakan pidana bagi terpidana adalah melaksanakan suatu penderitaan yang pasti tidak diinginkannya. Oleh karena itu adalah merupakan ancaman bahaya bagi terpidana yang belum menjalaninya. Ancaman bahaya ini akan membuat penderitaan batin yang mengganggu ketenangan hidupnya, walaupun menurut perasaannya penderitaan itu lebih ringan daripada penderitaan jika pidana dijalankan kepada dirinya. Dengan lampaunya waktu, kepastian hukum mengenai ancaman bahaya pelaksanaan pidana dapat diakhiri. Demikian juga bagi negara, dengan berakhirnya hak negara untuk menjalankan pidana, maka dapat diakhiri pula kewajibannya untuk melaksanakan pidana terhadap terpidana yang sekian lama tidak dapat dijalankan.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 33.

⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 37.

Mengenai berapa lamanya tenggang waktu untuk menjadi kadaluwarsa hapusnya kewenangan negara menjalankan pidana tidaklah sama untuk semua tindak pidana. Pasal 84 ayat (2) menetapkan tenggang daluwarsa sebagai berikut:

- a. mengenai semua pelanggaran lamanya adalah 2 (dua) tahun;
- b. mengenai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana percetakan lamanya adalah 5 (lima) tahun; dan
- c. mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi hapusnya kewenangan dalam hal penuntutan pidana (78), ditambah dengan sepertiganya. Artinya bagi kejahatan-kejahatan lainnya ini ialah:
 - 1) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sesudah 8 (delapan) tahun (6 tahun ditambah $\frac{1}{3}$ nya);
 - 2) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 16 (enam belas) tahun (12 tahun ditambah $\frac{1}{3}$ nya).

Menurut Satochid Kartanegara, daluwarsa adalah suatu keadaan apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi yang terhadap orang itu tidak segera dilakukan penuntutan, oleh karena delik (tindak pidana) belum diketahui atau orangnya melarikan diri, maka apabila saat melakukan kejahatan atau pelanggaran itu telah lampau beberapa waktu sebagaimana ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang, terhadap si tersangka tidak dapat dilakukan penuntutan lagi, oleh karena hak untuk mengadakan penuntutan itu telah gugur.⁶ Yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi alasan KUHP mengategorikan daluwarsa sebagai peristiwa yang dapat menggugurkan penuntutan pidana dan gugurnya pelaksanaan pidana?

E. Utrecht dengan mengutip pendapat Vos mengemukakan sebagai alasan-alasan pembuat KUHP menerima lembaga lewat waktu (*instituut vande verjaring*) itu sebagai peristiwa yang dapat menggugurkan penuntutan pidana dan gugurnya pelaksanaan pidana sebagai berikut:

- a. Sesudah lewatnya beberapa waktu apalagi waktu yang telah lewat itu demikian lamanya, maka ingatan orang

⁶Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.th, hlm. 269-270.

tentang peristiwa tindak pidana itu telah berkurang, bahkan, tidak jarang hampir hilang, sehingga menurut pembalasan, teori prevensi umum maupun teori prevensi khusus tidak ada gunanya lagi untuk menuntut hukuman.

- b. Kepada individu harus diberi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan jaminan atas keamanannya menurut hukum (*rechtsveiligheid*) dan jaminan atas keamanannya menurut hukum (*rechtsveiligheid*), terutama apabila individu telah dipaksa tinggal lama di luar negeri dan dengan demikian untuk sementara waktu merasa kehilangan atau dikurangnya kemerdekaannya.⁷

Pidana yang telah dijatuhkan oleh negara, dalam waktu yang sekian lama tidak juga dapat dilaksanakan, keadaan itu adalah kesalahan negara, maka keadaan ini tidak dibenarkan untuk berlangsung terus tanpa kepastian, yang menderitakan terpidana, pada waktu tertentu harus diakhiri. Melaksanakan pidana bagi terpidana adalah melaksanakan suatu penderitaan yang pasti tidak diinginkannya. Oleh karena itu adalah merupakan ancaman bahaya bagi terpidana yang belum menjalaninya. Ancaman bahaya ini akan

⁷E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2012, hlm. 234.

membuat penderitaan batin yang mengganggu ketenangan hidupnya, walaupun menurut perasaannya penderitaan itu lebih ringan daripada penderitaan jika pidana dijalankan kepada dirinya. Dengan lampaunya waktu, kepastian hukum mengenai ancaman bahaya pelaksanaan pidana dapat diakhiri. Demikian juga bagi negara, dengan berakhirnya hak negara untuk menjalankan pidana, maka dapat diakhiri pula kewajibannya untuk melaksanakan pidana terhadap terpidana yang sekian lama tidak dapat dijalankan.

Pasal 84 ayat 2 KUHP menyatakan tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.

2. Sekilas Sejarah KUHP dan Sistematisanya

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia terdapat dualisme dalam peraturan perundang-undangan, yaitu adanya peraturan-peraturan hukum yang secara khusus mengatur orang-orang Belanda dan golongan Eropa lainnya dan peraturan untuk orang-orang Indonesia (pribumi) dan golongan timur asing. Untuk golongan Eropa berlaku suatu

kitab undang-undang hukum pidana tersendiri termuat dalam firman raja Belanda (*Staatsblad* 1866 No. 55) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867 sedangkan untuk orang Indonesia dan orang Timur Asing termuat dalam *Ordonnantie* (*Staatsblad* 1872 No. 85) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1863.⁸

Kedua kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia pada waktu itu adalah *copy* dari *Code Penal* Prancis yang oleh Kaisar Napoleon dinyatakan berlaku di Belanda ketika negara itu ditaklukan oleh Napoleon pada permulaan abad kesembilan belas. Kemudian pada Tahun 1881 di Belanda dibentuk dan mulai berlaku pada Tahun 1886 suatu kitab undang-undang hukum pidana baru yang bersifat nasional yang sebagian besar merupakan contoh kitab undang-undang hukum pidana di Jerman.

Di Indonesia oleh Belanda dibentuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru (*Wetboek van Strafrecht voor Indie*) dengan firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku 1 Januari 1918, yang sekaligus mengganti kedua kitab undang-undang hukum pidana

⁸Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 10.

tersebut yang diberlakukan bagi semua penduduk di Indonesia.⁹

Sejarah hukum pidana yang tertulis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Belanda, pada Tahun 1886 Belanda membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri Yaitu, *Nederlandsch Wetboek Van Strafrecht*'' dan untuk Indonesia waktu itu dibuatkan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk masing-masing golongan yang ada di Indonesia yaitu :

1. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*'' (W.v.S.N.I) untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan,“ *Koninklijk Besluit*” 10 Pebruari 1866, yang isinya mengatur tentang kejahatan saja ;
2. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*'' untuk golongan penduduk Bumi Putra dan Timur Asing, ditetapkan dengan *Ordonnantie* 6 Mei 1872, berisi hanya kejahatan-kejahatan saja
3. *Algemeene Politie Strafglement*'' untuk golongan Eropa, ditetapkan dengan *Ordonnantie* 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 260.

4. *Algemene Politie Strafreglement*” untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing, ditetapkan dengan *Ordonnantie* 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran.

Keempat buku ini disatukan mulai 1 Januari 1918, dan diganti dengan satu buku saja yaitu “*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*” yang baru dan dikeluarkan dengan *Koninklijk Besluit* 15 Oktober 1915 No. 33 (Stbl.1915No.732).

Semenjak hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terus dipakai, kemudian pada 26 Februari 1946 disahkan dan mulai berlaku pada waktu itu. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak berlaku pada semua wilayah Indonesia seperti Jakarta Raya, Sumatera Timur, Indonesia Timur dan Kalimantan Barat. Daerah tersebut memakai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, maka pada waktu itu Indonesia mempunyai dua KUHP.

Karena dirasa ganjil dengan dua KUHP di Indonesia, maka dikeluarkan Undang-Undang No. 73/1958 (LN No. 127/1958) yang dalam Pasal 1 ditetapkan, bahwa Undang-Undang RI No. 1/1946, mulai 29 September 1958 dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. KUHP

yang masih berlaku seharusnya sebagian besar masih berbahasa Belanda, karena hingga sekarang Indonesia tidak mempunyai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.¹⁰

Akibatnya KUHP yang dipergunakan di pengadilan dan sekolah-sekolah hukum adalah terjemahan tidak resmi yang sangat beragam versinya. Berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 nama resmi *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie (W.v.S.N.I)* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Membicarakan sejarah hukum pidana tidak akan lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang hingga sampai dengan saat ini. Beberapa kali periode mengalami masa penjajahan dari bangsa asing. Hal ini secara langsung memengaruhi hukum yang diberlakukan di negara ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peranan penting dalam tata hukum dan bernegara. Aturan-aturan dalam hukum pidana mengatur agar munculnya sebuah keadaan kosmis yang

¹⁰ Lebih lanjut dapat dilihat Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, hlm. 15.

dinamis. Menciptakan sebuah tatanan sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Hukum pidana menurut Van Hammel adalah “semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar peraturan tersebut”. Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum yang hidup dalam masyarakat pada masa periode tertentu dan pada wilayah tertentu. Sejarah hukum mempunyai peranan penting bagi seseorang yang mempelajari hukum untuk mengenal budaya dan pranata hukum.

Hukum Eropa Kontinental merupakan suatu tatanan hukum yang merupakan perpaduan antara hukum Germania dan hukum yang berasal dari hukum Romawi “Romana Germana”. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak, melainkan juga dalam lintasan kala dan waktu. Secara umum sejarah hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode yakni:¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15-25.

1. Masa Kerajaan Nusantara

Pada masa Kerajaan Nusantara banyak kerajaan yang sudah mempunyai perangkat aturan hukum. Aturan tersebut tertuang dalam keputusan para raja atau pun dengan kitab hukum yang dibuat oleh para ahli hukum. Tidak dipungkiri lagi bahwa adagium *ubi societas ibi ius* sangatlah tepat, karena dimanapun manusia hidup, selama terdapat komunitas dan kelompok maka akan ada hukum. Hukum pidana yang berlaku dahulu kala berbeda dengan hukum pidana modern. Hukum pada zaman dahulu kala belum memegang teguh prinsip kodifikasi. Aturan hukum lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa ada campur tangan kerajaan. Hukum pidana adat berkembang sangat pesat dalam masyarakat.

Hukum pidana yang berlaku saat itu belum mengenal unifikasi. Di setiap daerah berlaku aturan hukum pidana yang berbeda-beda. Kerajaan besar macam Sriwijaya sampai dengan kerajaan Demak pun menerapkan aturan hukum pidana. Kitab peraturan seperti undang-undang raja, undang-undang Mataram, Jaya Lengkar, Kutara Manawa, dan Kitab Adilullah berlaku dalam masyarakat pada masa itu. Hukum pidana adat juga menjadi perangkat aturan pidana yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat nusantara.

Hukum pidana pada periode ini banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan masyarakat. Agama mempunyai peranan dalam pembentukan hukum pidana di masa itu. Pidana potong tangan yang merupakan penyerapan dari konsep Pidana Islam serta konsep pembuktian yang harus lebih dari tiga orang menjadi bukti bahwa Ajaran Agama Islam memengaruhi praktik hukum pidana tradisional pada masa itu.

2. Masa penjajahan

Pada masa periodisasi ini sangatlah panjang, mencapai lebih dari empat abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian selama tiga setengah abad dibawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan di bawah kerajaan Inggris dan Kekaisaran Jepang. Selama beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas Nusantara juga membuat perubahan besar dan signifikan.

Pola pikir hukum barat yang sekuler dan realis menciptakan konsep peraturan hukum baku yang tertulis. Pada masa ini perkembangan pemikiran rasional sedang berkembang dengan sangat pesat. Segala peraturan adat yang tidak tertulis dianggap tidak ada dan digantikan dengan

peraturan-peraturan tertulis. Tercatat beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda seperti Statuta Batavia (*statute van batavia*). Berlaku dua peraturan hukum pidana yakni KUHP bagi orang Eropa (*weetboek voor de europeanen*) yang berlaku sejak Tahun 1867. Diberlakukan pula KUHP bagi orang Non Eropa yang berlaku sejak Tahun 1873.

3. Masa KUHP 1915 – Sekarang

Selama lebih dari seratus tahun sejak KUHP Belanda diberlakukan, KUHP terhadap dua golongan warganegara yang berbeda tetap diberlakukan di Hindia Belanda. Hingga pada akhirnya dibentuklah KUHP yang berlaku bagi semua golongan sejak 1915. KUHP tersebut menjadi sumber hukum pidana sampai dengan saat ini. Pembentukan KUHP nasional ini sebenarnya bukan merupakan aturan hukum yang menjadi karya agung bangsa. Sebab KUHP yang berlaku saat ini merupakan sebuah turunan dari *Nederlandsch Strafwetboek* (KUHP Belanda). Sudah menjadi konsekuensi ketika berlaku asas konkordansi terhadap peraturan perundang-undangan.

KUHP yang berlaku di negeri Belanda sendiri merupakan turunan dari Code Penal Perancis. Code Penal menjadi inspirasi pembentukan peraturan pidana di Belanda.

Hal ini dikarenakan Belanda berdasarkan perjalanan sejarah merupakan wilayah yang berada dalam kekuasaan Kekaisaran Perancis.¹²

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bagaimana sejarah KUHP dapat beriakku di Indonesia. Karena itulah untuk mengetahui bagaimana sistematika hukum pidana di Indonesia tercermin pada sistematika KUHP tahun 1946 yang terdiri dari sebagai berikut:¹³

1. Buku I Ketentuan Umum
2. Buku II Kejahatan
3. Buku III Pelanggaran

Buku I dinamakan Ketentuan Umum dengan alasan bahwa dalam Ketentuan Umum berisi prinsip-prinsip, pengertian-pengertian dan azas-azas yang berlaku untuk seluruh lapangan Hukum Pidana Positif baik yang berada di dalam KUHP maupun ketentuan Hukum Pidana yang berada di luar KUHP.

¹² Bandingkan dengan Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2009, hlm. 43-55.

¹³ Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 20

Pembagian lainnya yaitu Buku II Kejahatan dan Buku III Pelanggaran. Pembagian ini didasarkan pada *Memori Van Toelichting* (penjelasan KUHP) yang menyebutkan bahwa perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas apa yang disebut delik hukum dan delik undang-undang. Delik hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas hukum yang ada dalam kesadaran hukum masyarakat, terlepas dari apakah azas-azas tersebut dicantumkan atau tidak dalam Undang-undang. Delik Undang-undang adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari masyarakat.¹⁴

3. Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Melihat dari rumusan pasal tersebut segera dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik formil, dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan “mengambil”. Sehubungan dengan itu, KUHP membagi bentuk-bentuk pencurian sebagai berikut:

1. Pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 dan 365 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).¹⁵

Adapun pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan

¹⁵ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁶

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.¹⁷

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti telah dikemukakan di atas, maka kata "tindak pidana" itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaarfeit*", namun pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".¹⁸ Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2009, hlm. 19.

¹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.¹⁹

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.²⁰

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.²¹ Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana”,²²

¹⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014, hlm. 172.

²⁰K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15.

²¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, t.th, hlm. 74.

demikian pula Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²³ Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah "perbuatan pidana" yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁴ Sedangkan R. Tresna yang menggunakan kata "peristiwa pidana" untuk istilah "tindak pidana" mengartikannya sebagai sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁵

Beberapa definisi di atas, meskipun redaksinya berbeda namun substansinya sama. Pasal 365 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman yang berat, apabila pencurian dengan kekerasan

²²Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2009, hlm. 38.

²³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2014, hlm. 55.

²⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 54.

²⁵R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: PT Tiara, t.th, hlm. 27

tersebut menyebabkan matinya orang, yakni apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai keadaan-keadaan seperti yang diatur di dalam ayat 1 dan 2 dari pasal yang sama, dengan hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan "pencurian dengan kekerasan" sebagai berikut:²⁶

- a. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan";
- b. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Agustus 1937 (NJ. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termaksud ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana";
- c. *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Agustus 1931 (NJ. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa:

²⁶ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus...Op. Cit.*, hlm. 96..

"Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan";

- d. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "zwaar lichamelijk letsel" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau *lichamelijk letsel* sebagai luka berat atau "zwaar lichamelijk letsel", di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian";
- e. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "zwaar lichamelijk letsel". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu

haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu";

- f. *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat";
- g. *Arrest Hoge Raad* tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu "feitelijk begrip".

B. Sebab-sebab Gugurnya Pelaksanaan Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, alasan gugurnya atau hapusnya kewenangan negara menjalankan pidana diatur dalam KUHP dan di luar KUHP. Yang terdapat di dalam KUHP terdiri dari: 1) matinya terdakwa, Pasal 83; dan 2) daluwarsa, Pasal 84, 85 KUHP. Sedangkan yang terdapat di

luar KUHP yaitu grasi dari presiden).²⁷ Pidana yang dijatuhkan melalui putusan Hakim pada orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana, pada saat mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) menjadi wajib untuk dijalankan. Putusan yang dijatuhkan Hakim menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, ialah:

1. Pada hari diucapkannya putusan itu di sidang yang terbuka untuk umum, mana kala putusan itu diterima baik oleh terpidana maupun oleh Jaksa PU (penuntut umum); atau
2. Pada hari kedelapan setelah putusan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum, dalam hal Jaksa PU dan terdakwa ketika putusan diucapkan tidak menyatakan sikap yang tegas terhadap putusan (istilah dalam praktik: masih pikir-pikir); atau
3. Pada hari terdakwa menyatakan sikapnya menerima putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sementara Jaksa PU telah menyatakan sikap menerima

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2007, hlm. 64.

pada saat putusan diucapkan, dan demikian juga sebaliknya; atau

4. Pada hari terdakwa secara tegas menerima putusan (sementara Jaksa PU secara tegas menerima) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan tentang putusan tingkat banding oleh Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus dalam tingkat pertama.
5. Pada hari diberitahukannya putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada Terpidana, dalam hal perkara itu diperiksa dan diputus dalam tingkat terakhir oleh Mahkamah Agung.²⁸

Pada hari jatuhnya putusan menjadi tetap, pada saat itu terbitlah hak negara untuk menjalankan pidana tersebut, kecuali putusan pidana mati, yang masih memerlukan *fiat executie* (pernyataan setuju untuk dijalankan) dari Presiden (pasal 3 UU No. 3 Tahun 1950 Jo. UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi). Akan tetapi ada alasan-alasan yang menjadi dasar kehilangan hak negara untuk menjalankan

²⁸ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 185.

putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik yang bersumber pada KUHP maupun di luar KUHP.

Dengan kata lain, dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana yang ditentukan dalam KUHP, ialah:

1. oleh sebab meninggalnya terpidana (pasal 83 KUHP);
dan
2. oleh sebab kadaluwarsa (pasal 84 KUHP).

Sedangkan dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana di luar KUHP adalah grasi yang diberikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 UUD 1945 jo UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi).

Pasal 83 KUHP menentukan bahwa "kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia". Menurut R. Soesilo bahwa pasal ini menunjukkan bahwa di sini yang hapus ialah hak

menjalankan hukuman (*strafexecutie*).²⁹ Menurut R. Tresna mudah dimengerti bahwa jika orang yang dijatuhi hukuman itu meninggal dunia sebelum dilaksanakan hukumannya, hukuman itu tidak dapat dijalankan lagi.³⁰

Sama dengan sebab kematian sebagai dasar peniadaan penuntutan pidana, pada kematian sebagai dasar peniadaan pelaksanaan pidana berpijak pada sifat pribadi dari pertanggung jawab dalam hukum pidana dan pembalasan dari suatu pidana. Orang yang harus menanggung akibat hukum dari tindak pidana yang diperbuatnya adalah si pembuatnya sendiri, dan tidak pada orang lain. Setelah si pembuat yang harus memikul segala akibat hukum itu meninggal dunia, maka secara praktis pidana tidak dapat dijalankan.

Menilik sifat dari macam-macam pidana yang ada (pasal 10 KUHP), maka sebenarnya pidana denda (dari jenis pidana pokok) dan pidana perampasan barang tertentu (dari jenis pidana tambahan), atau di luar KUHP pidana "pembayaran uang pengganti" dalam perkara

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2008, hlm. 95.

³⁰ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: PT Tiara, t.th, hlm. 178.

korupsi, masih juga dapat dijalankan kepada terpidana yang meninggal dunia sebelum putusan dijalankan. Faedahnya ialah pidana denda sebagai sumber pendapatan negara yang dieksekusi adalah berharga bagi negara, yang dapat dibebankan kepada *budel* harta yang ditinggalkan. Demikian juga pidana perampasan barang tertentu dapat ditetapkan untuk negara. Namun semua faedah itu tidak dapat menjadi kenyataan karena terbentur pada ketentuan pasal 83 KUHP.

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana di luar KUHP adalah grasi. Pengertian grasi adalah kewenangan Presiden memberi pengampunan dengan cara meniadakan atau mengubah atau mengurangi pidana bagi seseorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Grasi tidak meniadakan kesalahan, tetapi mengampuni kesalahan sehingga orang bersangkutan tidak perlu menjalani seluruh masa hukuman atau diubah jenis pidananya (misal: dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara) atau tidak perlu menjalani pidana.³¹

³¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 158.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun. Permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.³²

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.³³ Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa: peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana.³⁴

Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak

³² Lihat Pasal 2 UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

³³ Lihat Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 5 Tahun 2010

³⁴ Lihat Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 5 Tahun 2010

terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.³⁵

Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden. Permohonan dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana (Pasal 6). Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu (Pasal 7).

³⁵ Lihat Pasal 5, *Ibid*

BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBATALAN HUKUMAN KARENA DALUWARSA
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pembatalan Hukuman Perspektif Fikih

Fikih menggunakan istilah “pembatalan hukuman” untuk istilah “gugurnya atau hapusnya pelaksanaan pidana” dalam KUHP. Dalam perspektif fikih/hukum Islam, perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan hukuman atau gugurnya pelaksanaan adalah sebagai berikut:¹

1. Meninggalnya pelaku jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada pelaku menjadi batal pelaksanaannya apabila pelakunya meninggal dunia. Hukuman yang berupa harta seperti denda, diyat, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.
2. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Dalam kasus jarimah qisas, hukuman berpindah pada hukuman diyat.

¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 593.

3. Bertobat. Menurut para ulama, tobat hanya ada pada jarimah *hirabah*. Mereka juga memberikan keleluasaan bagi ulil amri untuk memberikan sanksi ta'zir demi kemaslahatan umum.
4. Korban (masih hidup) dan wali/ahli warisnya memaafkannya (dalam qisas-diyat) ataupun ulil amri dalam kasus ta'zir yang berkaitan dengan hak perseorangan. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus jarimah qisas/diyat.
5. Kedaluwarsa, artinya pelaksanaan keputusan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sehingga masa berlakunya habis atau kedaluwarsa.

Dalam hukum pidana Islam, di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman atau tidak. Menurut jumhur ulama (Imam Malik, Ahmad, dan Imam Syafi'i) tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip bahwa daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah, maka dalam hal ini ada dua teori. Teori *pertama*, dari jumhur ulama (Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad). Menurut ketiga

imam tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*. Teori *kedua*, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Imam Abu Hanifah mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah (*qadzaf*).²

Dilihat dari hukuman yang telah ditetapkan atau tidak oleh syara', jarimah dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, jarimah hudud yaitu jarimah yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara'. Ia menjadi hak Tuhan; hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mempertinggi atau memperendah hukuman bila si pelaku telah terbukti melakukan jarimah tersebut. Jarimah yang termasuk jarimah hudud adalah jarimah zina, menuduh zina, minum-minuman keras, mencuri, merampok, keluar dari Islam dan memberontak.

Kedua, jarimah qisas yaitu jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh syara', namun ada perbedaan dengan jarimah hudud dalam hal pengampunan. Pada jarimah qisas, hukuman bisa berpindah kepada al-diyat

²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349.

(denda) atau bahkan bebas dari hukuman, apabila korban atau wali korban memaafkan pelaku. Perbuatan yang termasuk dalam jarimah qisas adalah pembunuhan dan pelukaan. Pembunuhan terbagi kepada tiga, yaitu: pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan kekeliruan. Sedangkan pelukaan terbagi menjadi dua, yaitu: pelukaan sengaja dan kekeliruan. Ketiga, jarimah ta'zir yaitu jarimah yang hukuman-nya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh syara', melainkan diberikan kepada negara kewenangannya untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.³

Pembagian jarimah seperti tersebut di atas tentunya mempunyai tujuan. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut.⁴

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum

³*Ibid.*, hlm. vii.

⁴Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 19

Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial.

2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan

sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.⁵

Menurut Abd al-Wahhâb Khalâf, tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁶

Hukum pidana Islam secara implisit (tersirat) menetapkan adanya tujuan pembedaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: ٣٨)

⁵*Ibid.*, hlm. 20.

⁶Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

Artinya: "Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana". (QS. al-Maidah: 38).⁷

Ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki oleh syara bagi pelanggar undang-undang. Di satu sisi ketika menerapkan sanksi (balasan) harus diumumkan atau dilakukan di muka umum. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:

1. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pembalasan (retribution)
2. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif atau general prevention
3. Pemidanaan dimaksudkan sebagai special prevention (pencegahan khusus).⁸

⁷Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 158.

⁸Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm. 288

Atas dasar apakah KUHP mencantumkan tentang hapusnya hak menuntut atau melaksanakan pidana karena daluwarsa? Vos mengemukakan 3 alasan, yaitu (1) Semakin lama waktu berlalu semakin terlupakan suatu peristiwa, sehingga tak ada gunanya lagi melakukan penuntutan atas dasar apapun, baik menurut prevensi umum/khusus maupun menurut teori pembalasan sekalipun, (2) Individu yang bersangkutan harus bisa menikmati kepastian hukum maupun keamanan menurut hukum, dan (3) Sukarlah bagi penuntut umum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang telah larut dalam waktu.⁹

Suatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindak pelanggaran, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman. Karena untuk memvonis pelaku tindak kriminalitas (jarimah) seorang hakim memerlukan bukti-bukti obyektif yang meyakinkan. Pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya bila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.¹⁰

⁹Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 37

¹⁰Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006, hlm. 161.

Dalam hukum pidana Islam, daluwarsa hanya masuk dalam bagian yang menghapuskan hak untuk melaksanakan hukuman. Dengan demikian dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana itu belum sampai dijatuhi hukuman, maka meskipun sudah daluwarsa, pidana tidak menjadi hapus. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana kapan waktu saja dapat dituntut atau perkaranya dapat diadili. Sedangkan daluwarsa hanya berlaku manakala tindak pidana yang telah dilakukan seseorang itu telah mendapat putusan hakim sehingga orang tersebut harus menjalani hukuman sebagaimana yang telah dijatuhkan hakim. Namun berhubung daluwarsa maka pelaksanaan hukuman menjadi hapus. Dengan demikian orang yang telah dijatuhi hukuman itu bebas dari menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan. Dasarnya adalah karena daluwarsa dalam hukum pidana Islam yaitu berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.¹¹

¹¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349

Pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman jarimah-jarimah hudud dan qisas-diyat dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugurkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.¹²

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengertian daluwarsa tersebut tidak menunjuk pada hapusnya hak penuntutan negara terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Namun menunjuk pada hapusnya pelaksanaan hukuman yang berarti sudah lebih dahulu adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut.

Berbeda halnya dengan KUHP, jika seseorang melakukan tindak pidana dan tindak pidana itu belum dituntut dan dalam waktu tertentu dinyatakan sudah daluwarsa, maka hak penuntutan menjadi hapus. Demikian pula apabila orang yang melakukan tindak pidana itu diadili dan sempat dijatuhi hukuman, namun kemudian waktunya sudah lewat atau daluwarsa maka orang yang telah dijatuhi vonis, hukuman itu tidak harus dijalani. Hal itu karena

¹²*Ibid.*, hlm. 350.

daluwarsa maka hapuslah hak negara untuk mengeksekusi orang yang melakukan tindak pidana itu.

Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam, daluwarsa hanya bermata satu karena daluwarsa hanya berfungsi menghapuskan pelaksanaan hukuman namun tidak menghapuskan penuntutan pidana. Sedangkan dalam KUHP, daluwarsa bermata dua yaitu dapat menghapuskan atau menggugurkan hak untuk menuntut pidana juga dapat menghapuskan atau menggugurkan hak negara mengeksekusi orang yang telah dijatuhi hukuman tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis bahwa meskipun setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Terlebih lagi jika perbuatannya itu mengandung dan memenuhi unsur tindak pidana dan sudah cukup atau ada bukti permulaan yang menguatkan perbuatan tindak pidana itu sehingga pelaku harus bertanggung jawab. Namun tanggung jawab tersebut boleh gugur karena daluwarsa. Hal ini menyangkut rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

Apalagi jika perbuatan itu tidak ada bukti yang menguatkan, maka pelaku harus dibebaskan. Karena tuduhan yang terus berlangsung dan penuntutan yang selalu menghantui pelaku berarti perampasan kemerdekaan orang

yang tidak bersalah. Pepatah menyatakan: "masih lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah".

Untuk lebih jelasnya, penulis cantumkan tabel di bawah ini:

- a. Hapusnya penuntutan hukuman (istilah fikih), hapusnya hak negara menuntut hukuman (istilah KUHP). Di sini belum sampai diajukan ke meja hijau.
 - b. Pembatalan hukuman (istilah fikih), hapusnya hak negara menjalankan hukuman (istilah KUHP). Di sini sudah ada proses persidangan di meja hijau, dan sudah ada putusan hakim.
- Ad.a. Hapusnya penuntutan hukuman (istilah fikih), hapusnya hak negara menuntut hukuman (istilah KUHP)

Tabel 4.1.

Versi Hukum Islam/Fikih			Versi KUHP	
	Hapusnya Penuntutan Hukuman		Hapusnya Hak Negara Menuntut Hukuman	
1	Paksaan	1	Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap	
2	Mabuk	2	Meninggalnya pelaku	
3	Gila	3	Kadaluwarsa (<i>verjaring</i>)	
4	Di Bawah Umur	4	Penyelesaian di luar pengadilan (<i>afkoop</i>)	
		5	Amnesti dan abolisi	

Ad.b. Pembatalan hukuman (istilah fikih), hapusnya hak negara menjalankan hukuman (istilah KUHP)

Tabel 4.2.

Versi Hukum Islam/Fikih			Versi KUHP	
	Pembatalan Hukuman		Hapusnya Hak Negara Menjalankan Hukuman	
1	Meninggalnya pelaku	1	Meninggalnya terpidana	
2	Hilangnya anggota badan yang akan di qishas	2	Kadaluwarsa	
3	Tobatnya pelaku	3	Pemberian grasi	

4	Perdamaian (<i>shuluh</i>)	
5	Pengampunan	
6	Diwarisnya hak qishas	
7	Kadaluwarsa	

B. Pembatalan Hukuman dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Fikih

Sebagaimana diketahui, ada dua macam *sariqah* (pencurian) menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil (*sirqah al-sugra*) dan pencurian besar (*sirqah al-kubra*). Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan (*hirâbah*).¹³ Menurut Syarbini al-Khatib yang dikutip Makhrus Munajat bahwa *sariqah* (pencurian) adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang

¹³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 100.

dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁴

Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukuman potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi jarimah *as-sariqah* (delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38.¹⁵ Mengenai batas yang menyebabkan dijatuhkan hukum potong tangan terjadi perbedaan pendapat.¹⁶

Terlepas dari perbedaan pendapat, dalam perspektif fiqih, hukuman potong tangan ini dapat terjadi pembatalan hukuman atau dapat gugur karena hal-hal berikut ini:

- a. Karena orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau tidak mempercayai para saksi. Ini menurut Imam Abu Hanifah, tetapi menurut ulama yang lain tidak demikian.
- b. Karena adanya pengampunan dari pihak korban, tetapi pendapat ini hanya dikemukakan oleh Syi'ah Zaidiyah.

¹⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 145.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 109.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 86.

- c. Karena pencuri tersebut menarik kembali pengakuannya. Ini berlaku apabila pembuktiannya hanya dengan pengakuan.
- d. Karena dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. Pendapat ini hanya dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah
- e. Karena pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri, sebelum adanya keputusan pengadilan.
- f. Karena pencuri tersebut mengaku bahwa barang yang dicurinya adalah miliknya.¹⁷

Seperti telah dikemukakan dalam uraian yang lalu, *hirabah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti *majazi*. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya *hirabah* (perampokan) diistilahkan dengan *sirqah*

¹⁷ Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1963, hlm. 67.

kubra atau pencurian berat, untuk membedakan dengan *sirqah sughra* atau pencurian.¹⁸

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *hirâbah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti.

Dalam perspektif fiqih, hukuman *had hirâbah* ini dapat terjadi pembatalan hukuman atau dapat gugur karena hal-hal berikut ini:

- a. Orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku perampokan atas perbuatan perampokannya.
2. Para pelaku perampokan mencabut kembali pengakuannya.
3. Orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai para saksi.
4. Pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang dirampoknya secara sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 93.

ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama-ulama yang lain, upaya tersebut tidak dapat mengubah status hukum pelaku, sehingga ia tetap hams dikenakan hukuman had.

5. Karena taubatnya pelaku perampokan sebelum mereka ditangkap oleh penguasa.

Apabila pelaku perampokan bertobat sebelum mereka ditangkap oleh pihak penguasa maka hukuman-hukuman yang telah disebutkan di atas menjadi gugur, baik hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, maupun pengasingan. Meskipun demikian, taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka barang-barang tersebut hams dikembalikan. Akan tetapi, apabila orang-barang tersebut sudah tidak ada di tangan pelaku maka ia wajib menggantinya, baik dengan harganya (uang) maupun dengan barang yang sejenis. Demikian pula tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman qishash atau diat.¹⁹

Apabila tobat dilakukan setelah pelaku perampokan ditangkap oleh penguasa maka semua hukuman tetap harus

¹⁹ Abd al-Qadir Audah, juz II, *op.cit.*, hlm. 660.

dilaksanakan, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak manusia (individu). Hal ini karena nas tentang tobat dalam Surah Al-Maidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menyikapi dan mencermati uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gugurnya pelaksanaan pidana karena daluwarsa merupakan hal yang wajar karena terpidana yang melarikan diri untuk menghindari pelaksanaan pidana adalah merupakan suatu penderitaan yang cukup panjang. Seorang terpidana yang melarikan diri, sebetulnya sangat tersiksa. Dalam sekian tahun, ia tidak dapat menjumpai keluarganya. Setiap saat ia harus bersembunyi dari kejaran polisi. Ia tidak dapat dengan leluasa mengembangkan suatu bakat yang berdampak populer, karena jika dia populer atau terkenal, maka otomatis masyarakat akan mengenalnya dan sangat mungkin polisi dapat mencium keberadaan orang itu. Jika polisi mengetahui keberadaannya maka berakhirlah petualangan terpidana itu. Itulah sebabnya terpidana akan membatasi ruang geraknya, bahkan terpidana akan menghindari interaksi sosial. Keadaan ini jelas merupakan hukuman yang sesungguhnya sangat berat,

karena terpidana tidak bisa berbuat banyak dalam mengembangkan karier, hak-hak politik dan pekerjaan yang bertendensi diketahui publik akan dengan sendirinya dihindari terpidana. Dari penjelasan ini tampaknya lembaga daluwarsa masih sesuai dengan tujuan hukuman.

2. Fikih menggunakan istilah “pembatalan hukuman” untuk istilah “gugurnya atau hapusnya pelaksanaan pidana” dalam KUHP. Dalam hukum pidana Islam, di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman atau tidak. Menurut jumhur ulama (Imam Malik, Ahmad, dan Imam Syafi’i) tidak menghapuskan. Imam Abu Hanifah mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah (*qadzaf*).

Dalam perspektif fiqih, hukuman *had hirâbah* ini dapat terjadi pembatalan hukuman atau dapat gugur karena hal-hal berikut ini:

- a. Orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku perampokan atas perbuatan perampokannya.
- b. Para pelaku perampokan mencabut kembali pengakuannya.

- c. Orang-orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai para saksi.
- d. Pelaku perampokan berupaya memiliki barang yang dirampoknya secara sah, sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan. Pendapat ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut ulama-ulama yang lain, upaya tersebut tidak dapat mengubah status hukum pelaku, sehingga ia tetap harus dikenakan hukuman had.
- e. Karena taubatnya pelaku perampokan sebelum mereka ditangkap oleh penguasa, Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 34

Menurut penulis, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai dapat tidaknya daluwarsa membatalkan hukuman adalah merupakan hal yang wajar, karena tiap ulama menggunakan kaca mata yang berbeda. Meskipun demikian, pada prinsipnya mereka berpandangan sama seperti dalam hal hukuman *had hirâbah*, hukuman tersebut dapat terjadi pembatalan hukuman atau dapat gugur seperti yang telah disebutkan di atas.

B. Saran-Saran

Dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, ada baiknya pembentuk undang-undang meninjau kembali penerapan tentang daluwarsa dengan membanding pada konsep daluwarsa dalam hukum pidana Islam.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa, dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Al-Ghazali, Imam, *Muhtasar Ihya Ulumuddin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Al-Marbawi, Muhammad Idris Abd al-Ro'uf, *Kamus Idris Al-Marbawi*, juz 1, Dar Ihya al-Kutub al-arabiyah, tth.

Al-Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996.

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, , 1997.

Al-Naisaburi, Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi, *al-Risalah al-Qusyairiyah*, terj. Umar Faruq, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, hadis No. 2817 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

- Arief, Barda Nawawi, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Asad, Mohammad, *Filsafat Taubat*, Solo: Studia, 1988.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Asy Syurbasyi, Ahmad, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Asy-Syarif, Muhammad bin Hasan, *Manajemen Hati*, Terj. Akhmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I dan II, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth.
- Awdah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Bogdan, Robert, and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975.

Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2009.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 2002.

E.Y., Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2009.

Farid, Syaikh Ahmad, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2012.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syiari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

-----, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Haq, Abdul, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Irfan, M. Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Irianto, Sulistyowati, & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah: Penjabaran Konkrit: Iyyaka Na'budu wa Iyyaka*

Nasta'in. Terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Kanter, E.Y., dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 2012.

Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian satu dan Dua*, Yogyakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.th.

Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2014.

-----., dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.

Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012.

Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2000.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

-----, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 2014.

Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", dalam *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, 1970.

Saebani, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Setiadi, Edi, dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 20

Shiddieqy, TM Hasbi ash, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998.

-----, *Al-Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 2008.

Subekti, R., dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2009.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Suryadilaga, M. Alfatih, (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.

Syaltut, Syeikh Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alihbahasa, Fachruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005.

-----, *Memuliakan Diri dengan Taubat*, Terj. Muzammal Noer, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Anggota IKAPI, Djambatan, 1992.

Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: PT Tiara, t.th.

Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2012.

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang membuat daftar riwayat hidup ini:

Nama : Izatin nikmah

NIM : 092211015

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Demak, 23 Februari 1989

Agama : Islam

Alamat asal : Desa Balerejo, Rt 05, Rw 04, Dempet, Demak

Riwayat Pendidikan Formal :

- | | |
|--|------------------|
| 1. SD Negeri 01 Balerejo | Lulus Tahun 2003 |
| 2. SMPN 3 Dempet | Lulus Tahun 2006 |
| 3. MANU Demak | Lulus Tahun 2009 |
| 4. UIN Walisongo Semarang (Syari'ah dan Hukum) | Lulus Tahun 2015 |

Demikianlah surat riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Desember 2015

Izatin nikmah

NIM. 092211015